



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA TAMANSARI KECAMATAN PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TAMANSARI KECAMATAN PANGKALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan;
- b. batas sebelah Timur : Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru, dan Desa Ciptasari Kecamatan Pangkalan; dan
- d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan:
  1. Dimulai dari TK 32.15.02.2002-02.2003-32.16-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 1,978''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 41,846''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Tamanmekar dan Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dengan Kabupaten Bekasi;
  2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2002-02.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 26,223''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 43,999''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2002-02.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 28,257''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 51,358''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan setapak hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2002-02.2003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 33,442''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 58,972''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 32.15.02.2002-02.2003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 26' 13,870''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 34,811''$  BT;

6. Selanjutnya ke arah tenggara melewati ladang hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.02.2002-02.2003-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 26' 32,672''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 0,268''$  BT; dan
  7. Selanjutnya ke arah selatan melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamanmekar dan Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2002-02.2003-28.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 25,416''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 35,004''$  BT.
- b. Batas Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2001-02.2003-28.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 25,769''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 48,519''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Ciptasari dan Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru; dan
  2. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamanmekar dan Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2002-02.2003-28.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 25,416''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 35,004''$  BT.
- c. Batas Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Ciptasari Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2001-02.2003-28.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 25,769''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 48,519''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Ciptasari dan Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah barat laut melewati hutan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 2,313''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 37,965''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah utara melewati hutan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 26' 57,596''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 20,081''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah barat daya melewati persawahan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 28,925''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 49,024''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 35,490''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 46,017''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2003-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 46,520''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 8,329''$  BT; dan

7. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciptasari dan Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dengan Kabupaten Bekasi yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2003-32.16-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 39,880''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 0,620''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **94** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 94 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA TAMANSARI KECAMATAN PANGKALAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TAMANSARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.02.2003	TAMANSARI	TK 32.15.02.2002-02.2003-32.16-000	107° 12' 41,846" BT	6° 25' 1,978" LS	744626,2569	9290147,2
		TK 32.15.02.2002-02.2003-001	107° 12' 43,999" BT	6° 25' 26,223" LS	744689,2324	9289401,91
		TK 32.15.02.2002-02.2003-002	107° 12' 51,358" BT	6° 25' 28,257" LS	744915,187	9289338,41
		TK 32.15.02.2002-02.2003-003	107° 12' 58,972" BT	6° 25' 33,442" LS	745148,5499	9289178,08
		TK 32.15.02.2002-02.2003-004	107° 14' 34,811" BT	6° 26' 13,870" LS	748089,1351	9287922,89
		TK 32.15.02.2002-02.2003-005	107° 15' 0,268" BT	6° 26' 32,672" LS	748869,1282	9287341,65
		TK 32.15.02.2002-02.2003-28.2007-000	107° 16' 35,004" BT	6° 27' 25,416" LS	751774,0115	9285707,9
		TK 32.15.02.2001-02.2003-28.2007-000	107° 14' 48,519" BT	6° 27' 25,769" LS	748500,7801	9285711,6
		TK 32.15.02.2001-02.2003-001	107° 14' 37,965" BT	6° 27' 2,313" LS	748179,5501	9286433,82
		TK 32.15.02.2001-02.2003-002	107° 14' 20,081" BT	6° 26' 57,596" LS	747630,4504	9286581,19
		TK 32.15.02.2001-02.2003-003	107° 13' 49,024" BT	6° 27' 28,925" LS	746671,6131	9285622,65
		TK 32.15.02.2001-02.2003-004	107° 13' 46,017" BT	6° 27' 35,490" LS	746578,3013	9285421,33
		TK 32.15.02.2001-02.2003-005	107° 13' 8,329" BT	6° 27' 46,520" LS	745418,3655	9285087,42



KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.02.2003	TAMANSARI	TK 32.15.02.2001-02.2003-32.16-000	107° 13' 0,620" BT	6° 27' 39,880" LS	745182,3184	9285292,51




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 94 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA TAMANSARI KECAMATAN PANGKALAN

PETA BATAS DESA TAMANSARI



### PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.82.2003

#### DESA TAMANSARI

KECAMATAN PANGKALAN  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:37.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No.1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

#### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facies Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

No.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODESIK		KOORDINAT UTM	
		DUDUK	RAJANG	X (M)	Y (M)
01	16 52 18.62 2002 24 203 001	106 52 18.62	106 52 18.62	602 242 001	10 000 000
02	16 52 18.63 2002 24 203 002	106 52 18.63	106 52 18.63	602 242 002	10 000 000
03	16 52 18.64 2002 24 203 003	106 52 18.64	106 52 18.64	602 242 003	10 000 000
04	16 52 18.65 2002 24 203 004	106 52 18.65	106 52 18.65	602 242 004	10 000 000
05	16 52 18.66 2002 24 203 005	106 52 18.66	106 52 18.66	602 242 005	10 000 000
06	16 52 18.67 2002 24 203 006	106 52 18.67	106 52 18.67	602 242 006	10 000 000
07	16 52 18.68 2002 24 203 007	106 52 18.68	106 52 18.68	602 242 007	10 000 000
08	16 52 18.69 2002 24 203 008	106 52 18.69	106 52 18.69	602 242 008	10 000 000
09	16 52 18.70 2002 24 203 009	106 52 18.70	106 52 18.70	602 242 009	10 000 000
10	16 52 18.71 2002 24 203 010	106 52 18.71	106 52 18.71	602 242 010	10 000 000
11	16 52 18.72 2002 24 203 011	106 52 18.72	106 52 18.72	602 242 011	10 000 000
12	16 52 18.73 2002 24 203 012	106 52 18.73	106 52 18.73	602 242 012	10 000 000
13	16 52 18.74 2002 24 203 013	106 52 18.74	106 52 18.74	602 242 013	10 000 000
14	16 52 18.75 2002 24 203 014	106 52 18.75	106 52 18.75	602 242 014	10 000 000

Sumber Peta : Peta Topografi Indonesia 1:50.000 edisi tahun 2013 - 2020  
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan batas yang dilakukan berdasarkan kresek-kresek  
 nomor Kepala Desa / Lurah / Camat dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BAPD / DPD lokal